


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN KEPESERTAAN BPJS PERUSAHAAN PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG PEKANBARU

Disusun untuk Diajukan Sebagai Salah Satu Menyelesaikan Tugas Akademik dan
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh:

GUSTRI WULANDARI
NIM. 01770223168

UIN SUSKA RIAU


**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERUSAHAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SUSKA RIAU**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : Gustri Wulandari
Nim : 01770223168
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : D-III Manajemen Perusahaan
Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan BPJS
Perusahaan Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang
Pekanbaru

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING



Riki Hanri Malau, S.P., MM.
NIP. 19710124 200701 1 020

MENGETAHUI

Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.SI, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Ketua Jurusan
D3 Manajemen Perusahaan



Qomariyah Lahamid SE, M. SI
NIP. 19750704 200710 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

Nama : GUSTRI WULANDARI
NIM : 01770223168
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : UPAYA PENINGKATAN KEPATUIHAN KEPESERTAAN BPJS
PERUSAHAAN PADA KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG
PEKANBARU

PANITIA PENGUJI

KETUA



Prof. Dr. Leny Nofriani MS, M, Ak, Ak, CA

NIP. 19751112 199903 2 001

ANGGOTA

PENGUJI I



Sehani, SE, MM

NIP. 19741211 200710 2 004

PENGUJI II



Abdiana Ilosa, S.AP., MPA

NIP. 19870716 201503 2 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum, Wr. Wb

Ucapan rasa syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang selalu senantiasa dalam lindungan-Nya, tiada henti untuk berdo'a meminta kepada-Nya, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hamba-Nya. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya karena keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis miliki. Untuk itu banyak yang memberikan bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan berupa moril maupun material, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang selama ini memberikan dukungan dan do'a yang tiada henti kepada penulis serta memberikan semangat sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Riki Hanri Malau, SE., MM. Selaku dosen pembimbing dalam pelaksanaan Tugas Akhir (TA) yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Bapak Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA RIAU dan bapak ibu pembantu Rektor.
4. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Ilmu Sosial dan bapak ibu pembantu Dekan.

5. Ibu Qomariah Lahamid, SE., M.Si. selaku ketua jurusan D-III Manajemen Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Bapak dan ibu dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
7. Seluruh teman penulis yang berada di jurusan D-III Manajemen Perusahaan yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga saat ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan yang diberikan.

Penulis mengharapkan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua amiin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan penulis.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 16 Maret 2020

Gustri Wulandari
NIM. 01770223168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN | |
| 2.1 Sejarah Perusahaan..... | 10 |
| 2.2 Lokasi Perusahaan..... | 12 |
| 2.3 Visi dan Misi Perusahaan..... | 12 |
| 2.4 Struktur Organisasi Perusahaan | 12 |
| 2.5 Uraian Tugas Perusahaan..... | 14 |
| BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK | |
| 3.1 Tinjauan Teori | 21 |
| 3.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia | 21 |
| 3.1.2 Indikator Disiplin Kerja | 24 |
| 3.1.3 Kepatuhan | 24 |
| 3.1.4 Kepatuhan Sebagai Bentuk Perilaku | 27 |
| 3.1.5 Jenis-jenis Kepatuhan | 29 |
| 3.1.6 Prinsip Manajemen Resiko Kepatuha | 30 |
| 3.1.7 Pengertian Pelayanan Publik | 31 |
| 3.1.8 Prinsip Pelayanan Publik | 33 |
| 3.1.9 Bentuk Pelayanan | 34 |
| 3.1.10 Faktor Penghambat Pelayanan Publik | 35 |
| 3.1.11 Pendaftaran Pekerja Penerima Upah | 36 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|-----------|
| 3.1.12 Jenis-jenis Pengawasan | 40 |
| 3.1.13 Pandangan Islam | 41 |
| 3.2 Tinjauan Praktek | 42 |
| 3.2.1 SOP (Standart Operating Procedure) Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru | 43 |
| 3.2.2 Permasalahan yang dihadapi Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru | 54 |
| 3.2.3 Usaha yang dilakukan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru | 58 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 4.1 Kesimpulan | 62 |
| 4.2 Saran | 63 |


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Ketidapatuhan Pemilik Perusahaan (Pemberi Kerja) dalam Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru..... | 3 |
| Tabel 3.2 Data Ketidapatuhan Pemilik Perusahaan (Pemberi Kerja) dalam Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru..... | 56 |



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru | 13 |
| Gambar 3.1 Prosedur Pelayanan dan Manfaat Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru | 49 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi dan industri saat ini semakin maju salah satunya mengenai perusahaan yang berada di Kota Pekanbaru. Perusahaan akan mempunyai tujuan dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan tentu akan ada yang namanya Pekerja Penerima Upah (PPU) serta pemilik perusahaan (pemberi kerja) di dalam perusahaan itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 1 Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Tanpa adanya PPU maupun pemilik perusahaan (pemberi kerja) sebagai sumber daya manusia kegiatan di dalam perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik seperti tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan perusahaan terlebih dahulu pemilik perusahaan (pemberi kerja) dapat menyeleksi atau menerima PPU yang sesuai dengan posisi kerja serta keahliannya.

Menurut **Hamzah, dkk (2012:14)** pekerja merupakan tenaga kerja yang bekerja atau mengerjakan sesuatu serta mampu melakukan pekerjaan dengan baik di dalam suatu organisasi maupun di luar hubungan kerja. Pada umumnya di dalam perusahaan tentu terdapat pekerjaan untuk seluruh PPU, sebaliknya untuk PPU akan ada jaminan salah satunya jaminan kesehatan dengan tujuan melindungi PPU yang bekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Pemerintah telah menghadirkan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Sehat (JKN-KIS).JKN-KIS ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang telah tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011. BPJS Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan (PPK) Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, menyatakan bahwa “mengenai masalah yang sering dihadapi terhadap kepesertaan BPJS perusahaan PPU antara lain:

1. Pemilik perusahaan (pemberi kerja) sering tidak mendaftarkan dirinya (pemberi kerja), PPU beserta keluarga dari pihak PPU itu sendiri.
2. Pemilik perusahaan (pemberi kerja) yang tidak memberikan data PPU yang benar, misalnya sebuah pemilik perusahaan (pemberi kerja) memiliki PPU sebanyak 10 orang, tetapi pemilik perusahaan (pemberi kerja) tersebut memberikan data hanya 8 (delapan) orang PPU saja. Maka hal inilah yang menjadikan data PPU yang tidak benar, dan PPU yang tidak terdaftar tentu tidak memiliki dan mendapatkan jaminan kesehatan.

Selain itu beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan di dalam pendaftaran PPU antara lain:

1. Pemilik perusahaan (pemberi kerja) takut dengan adanya sanksi, teguran, atau peraturan yang telah berlaku mengenai PPU yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didaftarkan oleh pemilik perusahaan (pemberi kerja).

- Adanya kepedulian pemilik perusahaan (pemberi kerja) terhadap PPU terutama mengenai Jaminan Kesehatan.

Sedangkan faktor-faktor ketidakpatuhan yang mempengaruhi perusahaan di dalam pendaftaran PPU yaitu:

- Salah satu faktor kurangnya kepedulian terhadap kesejahteraan PPU terutama dalam hal Jaminan Kesehatan.
- Tingginya biaya yang dikeluarkan pemilik perusahaan (pemberi kerja) untuk membayarkan iuran PPU ke BPJS Kesehatan. Karena pemilik perusahaan (pemberi kerja) membayarkan 4% iuran ke BPJS, sedangkan PPU hanya 1% untuk membayarkan iuran.

Berikut di sajikan data ketidakpatuhan pemilik perusahaan (pemberi kerja) dalam Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) di Kota Pekanbaru.

TABEL 1.1

Data Ketidakpatuhan Pemilik Perusahaan (pemberi kerja) dalam Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Tahun 2017-2019 di Kota Pekanbaru

| Tahun | Jenis Ketidakpatuhan | | Status | |
|-------|-------------------------|--|--------|-------------|
| | Jumlah Jenis Perusahaan | Data Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) | Patuh | Tidak Patuh |
| 2017 | 23 | 399 | 311 | 88 |
| 2018 | 25 | 478 | 388 | 90 |
| 2019 | 40 | 541 | 439 | 102 |

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru 2017-2019.

Dari data diatas penulis melihat bahwa perusahaan dengan status tidak patuh dalam hal pendaftaran PPU termasuk pemilik perusahaan (pemberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja) perusahaan itu sendiri mengalami peningkatan di setiap tahun, yaitu pada tahun 2017 terdapat 23 jumlah perusahaan yang berada di Kota Pekanbaru dari semua jumlah perusahaan terdapat 399 PPU yang telah terdata oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, di samping itu pemilik perusahaan (pemberi kerja) telah mendaftarkan PPU sebanyak 311 dengan status patuh selebihnya berjumlah 88 PPU yang belum mendaftarkan PPU dengan status tidak patuh ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Selanjutnya pada tahun 2018 terdapat 25 jumlah perusahaan di Kota Pekanbaru dengan jumlah PPU 478 yang telah terdata oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, pada tahun 2018 ini pemilik perusahaan (pemberi kerja) mendaftarkan PPU sebanyak 388 dengan status patuh dan selebihnya 90 PPU dengan status tidak patuh atau belum mendaftarkan PPU ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Dan di tahun 2019 semakin meningkat yaitu jumlah perusahaan 40 di seluruh Kota Pekanbaru, jumlah PPU 541 yang telah terdata oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dengan status patuh berjumlah 439, serta 102 PPU dinyatakan status tidak patuh atau belum mendaftarkan PPU ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat masalah ketidakpatuhan pendaftaran PPU termasuk pemilik perusahaan (pemberi kerja). Apabila hal ini terus menerus terjadi, tentu akan merugikan pemilik perusahaan (pemberi kerja) dan PPU sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2011 pasal 17 yaitu akan mendapatkan sanksi administratif (teguran tertulis, denda, tidak mendapatkan pelayanan publik), dan pasal 55 pemilik perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pemberi kerja) yang melanggar ketentuan peraturan yang telah ada akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana dengan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 dan untuk pihak BPJS Kesehatan akan menurun dalam masalah keuangan.

Hal ini dapat terjadi karena tingginya biaya yang dikeluarkan pemilik perusahaan (pemberi kerja) dalam membayar iuran, tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan pembayaran iuran di setiap bulan, selain itu sebagian pemilik perusahaan (pemberi kerja) lebih memilih Jaminan Kesehatan selain BPJS Kesehatan. Karena di Jaminan Kesehatan lain lebih simple dan tidak memerlukan rujukan Rumah Sakit, salah satunya BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan BPJS Kesehatan yaitu jika pemilik perusahaan (pemberi kerja) maupun PPU mengalami sakit tentu harus berobat ke Fasilitas Kesehatan (puskesmas, klinik) dan jika tidak tertangani di Fasilitas Kesehatan pemilik perusahaan (pemberi kerja) maupun PPU baru bisa di rujuk ke Rumah Sakit baik itu Rumah Sakit umum maupun swasta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih luas lagi tentang ketidakpatuhan dalam pendaftaran PPU di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ **Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan BPJS Perusahaan Pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru** ”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas tersebut, maka perumusan masalah yang di ajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan dalam Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru?
- 1.2.2 Apa Saja Kendala dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan Dalam Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk Mengetahui Kendala Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan Dalam Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis adalah untuk menambah pengetahuan dan sebagai pembelajaran. Dan juga untuk memenuhi tugas-tugas serta melengkapi persyaratan memperoleh gelar Ahli Madya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Diploma III Manajemen Perusahaan.

- b. Bagi perusahaan memberikan masukan dan sumbangan pikiran untuk Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dalam peningkatan kepatuhan kepesertaan mengenai Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU).
- c. Bagi pihak lain sebagai bahan dan pedoman bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, serta memberikan manfaat dalam menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru Jl. Tuanku Tambusai Ujung No. 6F 7G 8H, 9I, 10J Kel. Labuh Baru, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru Riau, Pada bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Agustus.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data dan informasi yang lengkap, berikut adalah jenis data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1. Data primer

Menurut **Suharyadi, dkk (2016:15)** Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data yang didapat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perluasan dan Kepatuhan (PPK).

2. Data sekunder

Menurut **Taufiq (2013:14)** Data sekunder bukan data utama yang akan diproses melainkan data pendukung untuk dijadikan tambahan, data yang diperoleh dari komputer perusahaan.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan, berikut metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara langsung dengan bagian Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan (PPK) yang mempunyai wewenang untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Yaitu dalam menggunakan analisa data yang diperoleh penulis menggunakan analisa data deskriptif yaitu menganalisa data yang telah dikumpul, kemudian dirangkai dengan teori pendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Supaya penulisan laporan ini menjadi sistematis dan juga terarah maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I` : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, Tujuan, manfaat, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menggambarkan keadaan tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, serta struktur organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hadir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Pada tahun 1968 pemerintah menerbitkan peraturan menteri kesehatan No. 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan No. 22 dan 23 Tahun 1984 BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.

Sejak tahun 1992 PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan. Bentuk Badan Usaha Milik Negara ini melalui program Askes Komersial, dan pada Januari 2005 PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askes dengan sasaran peserta masyarakat miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

Sejarah perusahaan sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2008: Pemerintah mengubah nama Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). PT Akses (persero) mendapat penugasan untuk melaksanakan manajemen kepesertaan program JAMKESMAS yang meliputi tata laksana organisasi dan manajemen. Sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN PT Akses (persero) dan pada tanggal 6 oktober Tahun 2008 PT Akses (persero) mendirikan anak perusahaan dengan nama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia yang dikenal dengan PT AJII.
2. Tahun 2009: PT AJII telah memperoleh izin operasionalnya karena akan memulai menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi masyarakat.
3. Tahun 2011: PT Akses (Persero) resmi ditunjuk menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menanggung jaminan kesehatan adalah seluruh rakyat indonesia seperti yang tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2011.
4. Tahun 2014 hingga sekarang : Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 dengan tanggal 1 Januari 2014 PT Akses Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara Indonesia hadir untuk seluruh penduduk Indonesia serta melindungi dengan jaminan kesehatan yang adil, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merata sampai sekarang perusahaan ini masih aktif dijalankan.

2.2 Lokasi Perusahaan

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Ujung No. 6F 7G 8H, 9I, 10J Kel. Labuh Baru, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

“Terwujudnya Jaminan Kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi”

Misi:

1. Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat.
2. Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
3. Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.


2.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam sebuah perusahaan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan hierarki dan masing-masing unsur secara profesional. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru



Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uraian Tugas Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki bagian unit kerja, begitu juga dengan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Adapun unit kerja yang ada pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Cabang

Kepala Cabang adalah seorang pejabat yang karena tugas dan tanggung jawabnya dan diberikan amanah oleh perusahaan untuk memimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Peran kepala cabang adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir dan menggerakkan seluruh operasi kantor cabang untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan kemudian dipertanggungjawab kepada kantor wilayah.
- b. Merupakan pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam Kantor Cabang dan membawahi seluruh bagian.

2. Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta

Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta adalah bidang yang bertanggung jawab karena tugas seperti membina, melayani perubahan data dan administrasi kepesertaan.

Adapun bidang kepesertaan dan pelayanan peserta tugasnya antara lain:

- a. Rekonsiliasi data.
- b. SK kapitalisasi.
- c. Tindak lanjut atas umpan balik data peserta bermasalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tindaklanjut data dari Badan Usaha (BU) dengan indikasi ketidakpatuhan.
- e. Pelayanan Cepat.
- f. Pelayanan kolektif.
- g. Pelayanan korporas.
- h. Pendaftaran peserta melalui Care Center 1500400.
- i. Aktivasi peserta.
- j. Distribusi kartu peserta.
- k. Perubahan data peserta dan Cetak kartu.
- l. Pendaftaran peserta COB BPJS Kesehatan.
- m. Tindaklanjut distribusi ulang kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- n. Monitoring ketersediaan perangkat pendukung administrasi.
- o. Monitoring distribusi kartu.
- p. Monitoring administrasi pendaftaran peserta.
- q. Monitoring perubahan data peserta.
- r. Pelaksanaan program loyalitas peserta.
- s. Perencanaan pemberian informasi langsung dan tidak langsung.
- t. Pemberian informasi langsung.
- u. Pemberian informasi tidak langsung.
- v. Pemberian informasi tidak langsung terintegrasi.
- w. Penanganan pengaduan langsung.
- x. Penanganan pengaduan tidak langsung.
- y. Pemberian informasi dan penanganan pengaduan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui Care Center 1500400.

- z. PIPP melalui rumah sakit.

3. Bidang Penagihan dan Keuangan

Bidang penagihan dan keuangan adalah bidang yang mempunyai tugas menyampaikan bahwa kegiatan untuk melakukan pengumpulan iuran menjadi hal yang penting untuk dilakukan.

Adapun tugasnya antara lain:

- a. Perencanaan penagihan kepada pemerintah.
- b. Perencanaan penagihan kepada non pemerintah.
- c. Pendaftaran kader JKN-KIS.
- d. Pelatihan dan pembekalan kader JKN-KIS.
- e. Pelaksanaan penagihan kepada pemerintah (PBI).
- f. Pelaksanaan penagihan kepada non pemerintah.
- g. Pelaksanaan penagihan kepada PBPU.
- h. Monitoring dan evaluasi penagihan kepada pemerintah.
- i. Monitoring dan evaluasi kinerja kader JKN-KIS.
- j. Monitoring dan evaluasi penagihan kepada non pemerintah.
- k. Perhitungan imbalan jasa keperantaraan kader kader JKN-KIS.
- l. Penerimaan iuran pemerintah.
- m. Penerimaan iuran non pemerintah.
- n. Perhitungan dan pembayaran denda pelayanan.
- o. Perhitungan dan pembayaran denda pelayanan selama libur lebaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- p. Rekonsiliasi penerimaan pemerintah.
- q. Koreksi VA.
- r. Monitoring penerimaan iuran.
- s. Monitoring penerimaan non iuran.
- t. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi pembayaran iuran.
- u. Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) unit kerja.
- v. Penyusunan penyesuaian rencana kerja dan anggaran pendapatan dan beban (RKAPB).
- w. Penyusunan usulan data pendukung rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) unit kerja.
- x. Penyusunan rencana kerja fungsi (Kantor Cabang dan Kabupaten Kota).
- y. Penerimaan rekening bank.

4. Bidang Penjaminan Manfaat Primer

Bidang penjaminan manfaat primer adalah bidang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk berperan dalam pendaftaran faskes serta rujukan, tugasnya adalah antara lain:

- a. Pemetaan FKTP untuk redistribusi peserta.
- b. Perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- c. Pendaftaran faskes.
- d. Janjian kerjasama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemutusan kerjasama.
- f. Perubahan status DPP menjadi klinik pratama.
- g. Pembentukan TKMKB.
- h. Supervise faskes.
- i. Evaluasi dan umpan balik kinerja faskes.
- j. Penilaian indikator.
- k. Sosialisasi manfaat.

5. Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

Mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan melalui SOP. Perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

- a. Pendaftaran fasilitas kesehatan.
- b. Kredensial rekredensial fasilitas kesehatan.
- c. Perjanjian kerjasama fasilitas kesehatan.
- d. Pemutusan kerjasama fasilitas kesehatan.
- e. Supervisi fasilitas kesehatan.
- f. Penanganan pengaduan dari fasilitas kesehatan.
- g. Penilaian indikator KBK.
- h. Sosialisasi kebijakan manfaat.
- i. Advokasi pemerintah untuk penerbitan regulasi.
- j. Pembentukan TKMKB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Penatalaksanaan rujukan berjenjang berbasis kompetensi.

6. Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan

Mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :


- a. Monitoring dan evaluasi sosialisasi tidak langsung.
- b. Monitoring dan evaluasi forum komunikasi.
- c. Perencanaan penyediaan data calon peserta.
- d. Perencanaan rekrutmen Pekerja Penerima Upah (PPU).
- e. Perencanaan rekrutmen Pekerja Penerima Upah pemerintah.
- f. Perencanaan rekrutmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP kolektif.
- g. Perencanaan rekrutmen PBPU dan BP kolektif.
- h. Pelaksanaan rekrutmen PPU.
- i. Pelaksanaan rekrutmen dengan metode canvassing.

7. Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik

Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik adalah bidang yang diberi tugas oleh perusahaan sebagai pusat pertama pada kantor BPJS, dan juga bidang ini sebagai pembuat surat menyurat, antara lain tugasnya antara lain:

- a. Komunikasi, informasi dan edukasi.
- b. Konsultasi manajemen risiko.
- c. Penyusunan profil risiko.
- d. Penerapan BCM.

- e. Penanganan risiko.
- f. Pemantauan penanganan risiko.
- g. Pendampingan pasca PKS.
- h. Penyelenggaraan pertemuan melibatkan pihak eksternal.
- i. Monitoring dan evaluasi implementasi kerja sama.
- j. Persiapan rapat dengar pendapat.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulannya bahwa:

1. Pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) yang dilakukan pemilik perusahaan (pemberi kerja) tidak mendaftarkan semua Pekerja Penerima Upah (PPU) termasuk dirinya pemilik perusahaan (pemberi kerja) di dalam perusahaan itu sendiri dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan (PPK) serta tabel 1.1 ketidakpatuhan pemilik perusahaan (pemberi kerja) dalam pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru.
2. Pemilik perusahaan (pemberi kerja) diharapkan selalu patuh dalam pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) supaya perusahaan tidak mendapatkan sanksi administratif (teguran tertulis, denda, tidak mendapatkan pelayanan publik) serta terbebas dari pidana penjara atau pidanan dengan denda Rp 1.000.000.000,00 dari Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru serta bagi pemilik perusahaan (pemberi kerja) akan bebas membangun atau memulai usaha yang diinginkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pemilik perusahaan (pemberi kerja) maupun Pekerja Penerima Upah (PPU) yang sudah mendaftar sebagai peserta masih banyak terdapat keluhan dari peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan seperti saat berobat ke Rumah Sakit, pembayaran iuran dapat dilihat dari hasil wawancara perusahaan, hal inilah yang menjadikan pemilik perusahaan (pemberi kerja) tidak patuh dalam pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU) termasuk dirinya (pemberi kerja) itu sendiri karena belum sesuai dengan prosedur pelayanan dan manfaat sebagai peserta yang dilakukan oleh Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran yang dapat digunakan untuk kemajuan perusahaan. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru tingkatkan lagi kegiatan sosialisasi penyuluhan seperti penggunaan aplikasi e-DABU, bagaimana cara pendaftaran Pekerja Penerima Upah (PPU), manfaat terdaftar sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan, supaya tidak ada lagi pemilik perusahaan (pemberi kerja) bingung dan mengetahui manfaatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber daya manusia pada bagian *Relationship Officer (RO)* Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru seharusnya ditambah lagi serta diharapkan dalam pengawasan, pemeriksaan dengan sering ke semua perusahaan pada Kota Pekanbaru supaya data Pekerja Penerima Upah (PPU) yang dilaporkan benar.
3. Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru perlu meningkatkan lagi serta menyesuaikan mengenai prosedur pelayanan, manfaat sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan, supaya peserta PPU JKN-KIS BPJS Kesehatan tidak mengeluh saat berobat ke Rumah Sakit, mendapatkan pelayanan, dan manfaat sebanding dengan pembayaran iuran yang dilakukan di setiap bulan serta sesuai dengan visi misi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemah, Surat Al Baqarah Ayat 195
- Edison, Anwar, Komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Eti, Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Eko, Widodo. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frederick, dkk. 2010. *Pentingnya Peraturan Ed.1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herbert, dkk. 2012. *Membangun Sikap Patuh dalam Norma-norma*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah dan Nina Lamatenggo. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kotler, Kevin Lane Keller. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Lijan Poltak Sinambela. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Membangun Tim Kerja yang Solid untuk Meningkatkan Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Malayu Hasibuan. 2016. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Ed. Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moenir. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharyadi, dan Purwanto. 2016. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siswanto Wahyudi, dkk. 2016. *Model Pembelajaran Menulis Cerita*. Bandung: Reflika Aditama.
- Taufiq Rohmat. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Konsep Dasar Analisis dan Metode Pengembangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Veithzal Rivai Zainal. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Ed. 3*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Zulkarnain Wildan, Raden Bambang Sumarsono. 2018. *Manajemen dan Etika*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkantoran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Harus Memiliki Prinsip.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Menerima gaji, upah, atau imbalan.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bersifat Wajib Mencakup Seluruh Penduduk Indonesia.

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Pasal 6 Ayat 3 Tentang Pemberi Kerja Wajib Mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Kepada BPJS Kesehatan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Pekerja.

Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 10 Tentang Tugas BPJS Kesehatan.
Undang-undang No. 24 Tahun 2011 Pasal 39 Ayat 2 Tentang Dewan Pengawas. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

[Www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber :

1. Kepala Bidang Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Pekanbaru
2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Perusahaan BPJS Kesehatan.

Pertanyaan:

1. Permasalahan seperti apa yang dihadapi oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru terhadap peserta PPU JKN-KIS perusahaan BPJS Kesehatan ?
2. Apa-apa saja SOP (*Standar Operating Procedure*) dalam pendaftaran Pekerja Menerima Upah (PPU)?
3. Bagaimana prosedur pelayanan dan manfaat jika telah terdaftar sebagai peserta PPU JKN-KIS Perusahaan BPJS Kesehatan ?
4. Bagaimana usaha yang dilakukan Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan ketidakpatuhan dalam pendaftaran PPU yang ada ?
5. Apakah prosedur pelayanan dan manfaat peserta PPU JKN-KIS perusahaan BPJS Kesehatan telah sesuai dilakukan dengan standar oleh Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru ?
6. Apakah Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru sering melakukan penyesuaian data pekerja yang bekerja di perusahaan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Gustri dengan Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan (PPK) Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru



Salah satu foto wawancara Gustri dengan peserta PPU JKN-KIS BPJS Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.